

**LAPORAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
TAHUN 2025**



Oleh

Edi Giantoro

Satuan Tugas PPK STMM

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral yang sesuai dengan nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kasus kekerasan di perguruan tinggi saat ini sudah dalam kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi termasuk dengan mitra dalam mengatasi permasalahan ini. Seperti dilansir dari *schoolmedia.di* terdapat data resmi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2025, mencatat 392 kasus kekerasan dengan 426 korban. Dari jumlah tersebut, 56,9 persen berupa kekerasan seksual 25,8 persen kekerasan fisik dan 12,9 persen kekerasan psikis. Angka itu meningkat menjadi 519 kasus hingga Agustus 2025 dan mencapai 586 kasus per September 2025. Merujuk pada permasalahan tersebut, perguruan tinggi perlu melakukan pencegahan dan penanganan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan Tri Dharma

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas).

Sekolah Tinggi Multi Media sebagai perguruan tinggi di bawah kementerian Komunikasi dan Digital ikut bertanggung jawab

untuk menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dengan suasana ruang akademik yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun. Komitmen ini telah diaktualisasikan melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) STMM, yang bekerja secara profesional untuk membangun sistem pelaporan, advokasi, dan pemulihan bagi korban kekerasan sesuai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 05 Tahun 2025 tgl 2 Januari 2025.

B. Landasan hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 05 Tahun 2025 tgl 2 Januari 2025.tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di STMM Yogyakarta

C. Kegiatan dan Tujuan

1. Kegiatan
 - a. Menyusun Pedoman sebagai landasan kerja Satuan Pencegahan dan Penangan Kekerasan (Satgas PPK) dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Melakukan kegiatan pencegahan terjadinya kekerasan dengan membuat media kampanye dan sosialisasi anti

kekerasan baik secara tatap muka, maupun dengan media cetak dan online secara rutin dan terkoordinasi..

- c. Menyusun Standar Operation Prosedur dalam penanganan terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan Tri Dharma
- d. Melakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan bagi SDM Satuan Tugas melalui berbagai pelatihan dan seminar-seminar

2. Tujuan

Menciptakan lingkungan kampus STMM Yogyakarta yang aman dan nyaman serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh sivitas akademika tentang pentingnya mencegah dan menangani kekerasan, sehingga terciptanya lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.

D. Susunan Satuan Tugas

Tabel 1. Susunan Satgas PPK STMM 2025-2026

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Edi Giantoro	Ketua merangkap Anggota	Dosen
2	Dewardharu Indria Utomo	Sekretaris merangkap Anggota	Tenaga Kependidikan
3	Diah Ayu Kurnia	Sekretaris merangkap Anggota	Tenaga Kependidikan
4	Siti Asiatun	Anggota	Dosen
5	Margaretha Dyah Anggraini Widirahayu	Anggota	Dosen
6	Ahmad Juan Wirananda	Anggota	Mahasiswa
7	Hanna Muthmainah	Anggota	Mahasiswa
8	Ruth Gracea Simatupang	Anggota	Mahasiswa
9	Sepriyana Nurhayati Anggraini	Anggota	Mahasiswa

BAB II


PELAKSANAAN TUGAS

A. Sasaran dan Capaian

Rencana kegiatan Satgas PPK pada tahun 2025 selain melaksanakan tugas rutin penanganan terjadinya pelanggaran pada tindak kekerasan, tertulis dalam tabel berikut :

Tabel 2. Rencana, Capaian dan Solusi

No	Rencana	Capaian	Solusi
1	Terselesaikannya Pedoman dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	Pedoman dan SOP yang telah disusun dalam proses evaluasi di tim SPI untuk selanjutnya ditandatangani oleh ketua	Hasil evaluasi segera diserahkan kepada Satgas untuk diperbaiki dan dikoordinasikan
2	Tersedianya sarana (tempat) tugas Satgas untuk melakukan pemeriksaan dan menyimpan dokumen (rahasia) penanganan kasus	Ruangan dan sarana pendukung belum tersedia dan tahun 2026 diharapkan telah ditetapkan sebagai ruangan pemeriksaan	Penataan ruangan dikoordinasikan dengan tim Umum untuk tindak lanjut penempatan
3	Penambahan CCTV di lokasi lingkungan UKM dan sekitarnya	CCTV tersedia namun masih kurang karena belum me-cover secara jelas	Diusulkan untuk perbaikan dan penambahan
4	Pelaksanaan Sosialisasi dan Kampanye Anti Kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana tugas dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan PKKMB 2025. 2. Kampanye Anti Kekerasan melalui media online / media sosial 	Untuk menjadi agenda rutin

5	Membuat maskot Satgas PPK	Maskot Satgas PPK hasil karya Hanna Muthmainah dkk diberi nama KARUNA yg artinya kasih sayang mendalam kepada mahluk. Maskot sudah di catatkan HaKi	 KARUNA
6	Pengembangan pengetahuan dan keterampilan Satgas	Meningkatkan diri dalam bentuk pelatihan 2 kali sudah terlaksana dan mengikuti kegiatan seminar-seminar	Usulan untuk study tiru di UNS Surakarta

B. Penanganan Kasus/ Laporan

Selama tahun 2025 Satgas PPK telah menerima dan memproses sebanyak 5 (lima) laporan tentang kekerasan. Bentuk tindak kekerasan yang dilaporkan terdiri dari 3 kekerasan seksual dan 2 kekerasan fisik yang dalam penanganannya telah dinyatakan selesai 4 (empat) kasus dan 1 (satu) kasus masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 3. Penanganan Kasus

No	Laporan Kasus	Penyelesaian	Keterangan
1	Februari 2025 Pelaporan kekerasan seksual secara verbal berupa perkataan kepada 2 mahasiswi yang sedang melaksanakan magang MBKM di Jawa Timur.	Rekomendasi kepada Ketua STMM mahasiswa ditarik dari lokasi magang dan lokasi tsb dihentikan utk kegiatan magang	Klarifikasi dan permohonan maaf dari Pimpinan lokasi MBKM / Selesai
2	Maret 2025 Penetapan dari Ketua STMM atas rekomendasi Satgas PPK No. 19/STMM.34/PPKS/HK/12/2024 dan Nomor 20/STMM.34/PPKS/HK/01/2025	Terbitnya SK Ketua No.101 dan 102 Tahun 2025 tgl 20 Maret 2025 ttg Penetapan Sanksi Administratif Berat dan Ringan kpd Mhs ASB dan ZAY	Terlapor menerima / Selesai
3	September 2025 Pelaporan seorang mahasiswa D yang mendapatkan tindakan kekerasan dari mahasiswi pada kegiatan UKM.	Pelapor minta kasus tidak diproses dgn alasan akan dilakukan secara damai melalui Prodi. Pelapor meminta laporan dan bukti	Mediasi dan Penyelesaian kasus / Selesai

		disimpan Satgas	
4	Oktober 2025 Pelaporan dari mahasiswi tentang tindak kekerasan seksual di gedung UKM Laporan No : 30/STMM.34.21/SPPK/10/2025	Pelapor meminta bukti untuk dipegang satgas jika suatu saat eskalasi, secara informal kasus diselesaikan melalui mediasi prodi	Klarifikasi dan permohonan maaf dari terlapor kepada pelapor/ Selesai
5	November 2025 Pelaporan dari mahasiswi Universitas Mahakarya Asia (UMA) yang mengalami tindakan kekerasan di Kos Luar. Laporan No. 31/STMM.34.21/SPPK/11/2025	Masih berjalan, kesulitan untuk berkomunikasi dengan satgas PPK UMA dan Universitas pelapor. Karena pelapor tidak ingin kasusnya diketahui universitasnya.	Pelapor masih sulit diklarifikasi untuk mendapatkan kejelasan TL dari kasus

Pada poin no. 5 di Tabel 3. masih dalam proses untuk koordinasi dengan kampus UMA dan mendapatkan persetujuan korban dalam rangka tindak lanjut. Satgas PPK STMM Yogyakarta, belum berkoordinasi dengan UMA karena tidak mendapat izin dari Korban / Pelapor.

C. Koordinatif

Posisi Satgas PPK dengan koordinatif Puket III Bidang Kemahasiswaan memberikan saran dan pendapat bahwa dalam pencegahan terjadinya tindak kekerasan di STMM dengan beberapa pertimbangan dan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam Hal Pencegahan

- a. Melakukan Edukasi dan Kampanye melalui kegiatan sosialisasi rutin tentang kekerasan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan budaya relasi sehat.
- b. Memasukkan muatan anti kekerasan dalam kurikulum, dan kebijakan-kebijakan yang mengintegrasikan materi anti kekerasan dalam proses belajar dan menerapkan kode etik kampus.
- c. Melengkapi infrastruktur keamanan baik personil maupun peralatan dan penataan ruang kampus yang aman dan inklusif.

2. Penanganan (Intervensi):

- a. Menyusun mekanisme pelaporan dengan alur laporan yang cepat, aman, rahasia, dan mudah diakses korban.

- b. Memberikan dukungan kepada korban berupa pendampingan psikologis, konseling, serta bantuan akses layanan kesehatan dan hukum.
 - c. Memberikan respon dengan cepat melalui mekanisme darurat untuk memastikan keselamatan fisik dan psikis korban bila dalam keadaan tertentu.
3. Memberikan Bantuan (Advokasi) dan Kebijakan kepada Korban
- a. Bantuan advokasi menjadi suara korban dan mendorong perubahan kebijakan kampus yang semakin baik.
 - b. Melakukan evaluasi dengan mengkaji kebijakan dan program yang ada untuk memastikan efektivitasnya termasuk dalam hal kerjasama dengan mitra
4. Penguatan Struktur dan Personil
- a. Struktur dan pembagian tugas (preventif, intervensi, advokasi/hukum) untuk efisiensi tugas masing-masing bagian
 - b. Mengadakan pelatihan dan dalam peningkatan kapasitas anggota Satgas secara berkala.
5. Kolaborasi
- a. Menjalinkan kerja sama dengan pemerintah, lembaga advokasi, dan elemen kampus lain untuk memperkuat upaya penegakan anti kekerasan di kampus untuk mewujudkan kampus yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Sekolah Tinggi Mulri Media Yogyakarta. Mohon menjadi perhatian, arahan, koreksi dan saran untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih

Yogyakarta, 31 Desember 2025


Mengetahui

Puket III



Siti Sarifah

Satgas PPKPT



Edi Giantoro